



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 326 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 112 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tridadi Nomor 012/PP.05.1-BA/3404132003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemungutan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan tanggal 20 Februari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tridadi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemungutan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tridadi Nomor 012/PP.05.1-BA/3404132003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemungutan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan;
 2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 353/PP.04-SD/04/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Pengelolaan KPPS untuk Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Susulan dan/atau Lanjutan pada Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI**

KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemungutan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 21 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TRIDADI

ttd

MUHAMMAD NUR ALFAN AJILAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 326 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
TRIDADI KAPANEWON SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN
SUARA LANJUTAN


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN

TPS 026

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	MUBANGIT	Laki laki	Ketua
2.	PADI SENTANU	Laki laki	Anggota
3.	SIGIT RACHMANTO	Laki laki	Anggota
4.	HAFIDZ HARI KUNCORO	Laki laki	Anggota
5.	AFIFAH ITSNAENI DEWI	Perempuan	Anggota
6.	KUSMARYANTO	Laki laki	Anggota
7.	ISWANTO	Laki laki	Anggota

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 21 Februari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TRIDADI
ttd
MUHAMMAD NUR ALFAN AJILAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,


ADIYUM NURCAHYO WIDIYANTO